



KABUPATEN
TEMANGGUNG



DPMPTSP
TEMANGGUNG



Talaga Sevaka
MPP
TEMANGGUNG



WBK



KEMENTERIAN PANRB
WBK
ZONA INTEGRITAS



MULTIHELIX

**Njo Investasi
Mayar Izine**
DPMPTSP MENUJU WBBM

#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adapatif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG

DPMPTSP



DATA POKOK **PERANGKAT DAERAH**

TAHUN 2025 TRIWULAN IV
OKTOBER 2025 - DESEMBER 2025

HUBUNGI KAMI:

dpmptsp.temanggungkab.go.id

[dpmptsp.temanggungkab](https://www.instagram.com/dpmptsp.temanggungkab)

[dpm_temanggungkab](https://www.facebook.com/dpm_temanggungkab)

Jl. Jenderal Sudirman No.41-42, Temanggung



+62 851-8484-1817

DATA POKOK PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BIDANG PENANAMAN MODAL

1. Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN

Dalam perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah daerah atau RKPD Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 adalah **“TEMANGGUNG UNTUK SEMUA (SEJAHTERA, BERKELANJUTAN, MUDAH, INKLUSIF, AMAN)”**. Dalam mewujudkan misi kedua yaitu “Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang Stabil”.

Indikator Kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi RKPD Tahun 2025–2029 adalah Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN. Indikator ini menggambarkan total nilai investasi yang telah terealisasi di Kabupaten Temanggung, baik yang bersumber dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam periode tertentu.

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan kegiatan investasi yang dilakukan oleh pihak asing, meliputi perorangan, badan usaha, atau pemerintah negara lain, untuk menanamkan modalnya dan menjalankan kegiatan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan kegiatan investasi yang dilakukan oleh pengusaha atau badan usaha nasional, yaitu warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari dalam negeri.

Indikator Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN berperan penting dalam mengukur tingkat kepercayaan investor terhadap iklim investasi dan kemudahan berusaha di Kabupaten Temanggung, serta menjadi salah satu tolok ukur utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan penyerapan tenaga kerja, dan pemerataan pembangunan. Rumus sederhananya yang digunakan untuk mengukur Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN adalah sebagai berikut

$$\text{Jumlah Realisasi Investasi} = \text{Realisasi PMA} + \text{Realisasi PMDN}$$

Tabel 1.1
Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN
Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah investasi PMDN	1.486	1.529	1.326	1.923	1.864,1
2	Jumlah investasi PMA	10	306	719	221	295,8
3	Jumlah investasi PMA dan PMDN	1.496	1.836	2.046	2.145	2.159,9

Sumber : OSS.go.id

Ket : dalam Milyar

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, perkembangan realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren yang berfluktuasi selama periode tahun 2021–2025. Secara umum, total nilai investasi mengalami peningkatan hingga tahun 2024. Sedangkan pada tahun 2025 Triwulan IV realisasi investasi sebesar Rp. 2.159,9 Miliar. Capaian tersebut telah melebihi target yang ditetapkan dalam RENJA DPMPTSP Tahun 2026 yaitu sebesar Rp. 2.150 Miliar.

Pada tahun 2021, total realisasi investasi PMA dan PMDN tercatat sebesar Rp1.496 miliar, yang didominasi oleh investasi dari PMDN sebesar Rp1.486 miliar, sementara kontribusi PMA masih relatif kecil yaitu sebesar Rp10 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas investasi pada tahun tersebut lebih banyak digerakkan oleh pelaku usaha dalam negeri.

Selanjutnya, pada tahun 2022 dan 2023 terjadi kenaikan signifikan terutama pada investasi asing (PMA) yang meningkat dari Rp. 306 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp. 719 miliar pada tahun 2023. Kenaikan ini turut mendorong peningkatan total investasi dari Rp. 1.836 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp. 2.046 miliar pada tahun 2023.

Pada tahun 2024, total realisasi investasi mencapai Rp. 2.145 miliar, yang merupakan nilai tertinggi selama periode lima tahun terakhir. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan investasi dalam negeri yang mencapai Rp.1.923 miliar, mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor domestik terhadap potensi ekonomi daerah serta perbaikan iklim investasi.

Secara keseluruhan, perkembangan realisasi investasi PMA dan PMDN periode 2021–2025 mencerminkan masih dominannya peran investor dalam negeri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, peningkatan kontribusi investasi asing dari tahun ke tahun menunjukkan adanya potensi positif dalam penguatan kemitraan global dan peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, upaya pemerintah daerah perlu diarahkan pada peningkatan iklim investasi yang kondusif, penyederhanaan

perizinan, serta penyediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang kompetitif untuk menarik lebih banyak investasi, baik dari dalam maupun luar negeri.

2. Nilai IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) DPMPTSP

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Nilai IKM mencerminkan persepsi masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap unsur-unsur pelayanan sebagai prioritas peningkatan kualitas pelayanan.

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017, terdapat 9 unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran survey kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Pelayanan, adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. Prosedur Pelayanan, adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;
3. Waktu Pelayanan, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. Biaya/Tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, adalah hasil pelayanan yang telah diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk layanan ini adalah hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman;
7. Perilaku Pelaksana, yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
8. Penanganan Pengaduan, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
9. Sarana dan prasarana, yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana digunakan untuk benda yang bergerak dan prasarana

untuk benda yang tidak bergerak.

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur} \times \text{Nilai penimbang Total unsur yang terisi}}{\text{}}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 -100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

SKM unit pelayanan x 25

Tabel 2.1
Nilai Indek Kepuasan Masyarakat
Tahun 2021-2025

No	Tahun	Nilai			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2021	85,50	84,03	87,86	88,82
2	2022	85,48	87,95	86,67	89,41
3	2023	84,20	85,20	84,56	89,32
4	2024	90,72	91,24	92,24	92,27
5	2025	92,98	93,01	94,91	96,03

Sumber : DPMPTSP Data diolah Tahun 2025 triwulan IV

3. Nilai AKIP DPMPTSP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), INSPEKTORAT melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada DPMPTSP Kabupaten Temanggung. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented goverment*).

Komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi perecanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal merupakan variabel dari penilaian SAKIP.

Tabel 3.1
Penilaian Kinerja
Tahun 2021-2025

No.	Komponen	Bobot	Nilai				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,79	20,70	20,70	21,90	22,80
2	Pengukuran Kinerja	30,00	15,39	20,40	20,40	21,90	26,10
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,06	10,05	10,05	10,50	12,60
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	16,67	16,67	17,50	15,00	20,00
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100,00	67,91	68,65	68,65	69,30	81,50

Sumber : DPMPTSP Data diolah Tahun 2025 triwulan IV

Berdasarkan Tabel 3.1, penilaian kinerja menunjukkan tren peningkatan selama periode tahun 2021–2025. Nilai Akuntabilitas Kinerja meningkat dari 67,91 pada tahun 2021 menjadi 81,50 pada tahun 2025, yang mencerminkan peningkatan efektivitas pengelolaan kinerja organisasi.

Komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja mengalami perkembangan positif, menunjukkan perbaikan dalam penetapan sasaran dan pengukuran capaian yang lebih akurat. Pelaporan Kinerja juga menunjukkan peningkatan kualitas penyajian data, sedangkan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mengindikasikan peningkatan efektivitas pelaksanaan evaluasi internal.

4. Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN

Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Temanggung adalah jumlah modal yang benar-benar sudah ditanamkan oleh investor asing (PMA) dan dalam negeri (PMDN) dalam kegiatan usaha di wilayah Temanggung. Angka ini menunjukkan berapa besar investasi yang sudah masuk dan digunakan untuk menjalankan atau membangun proyek.

Di Temanggung, realisasi investasi umumnya didominasi oleh PMDN, karena banyak berasal dari pelaku usaha lokal dan UMKM, sementara PMA tetap ada namun lebih kecil. Nilai realisasi ini penting karena menunjukkan pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat kepercayaan investor, serta keberhasilan pemerintah daerah dalam menarik investasi yang berdampak pada lapangan kerja dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Berikut rumus menghitung nilai realisasi investasi :

$$\text{Nilai Realisasi Investasi} = \text{Realisasi Investasi PMA} + \text{Investasi PMDN}$$

Tabel 4.1
REKAPITULASI INVESTASI PMDN dan PMA
DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025
(Triwulan IV)

NO	BULAN	INVESTASI PMDN	INVESTASI PMA	TOTAL REALISASI
1	Januari	Rp. 139.335.349.012	Rp. 94.945.880.692	Rp. 234,281,229,704
2	Februari	Rp. 186.405.251.100	-	Rp. 186,405,251,100
3	Maret	Rp. 55.709.965.001	-	Rp. 55,709,965,001
4	April	Rp. 632.023.397.014	-	Rp. 632,023,397,014
5	Mei	Rp. 23.476.950.930	-	Rp. 123,476,950,930
6	Juni	Rp. 54.542.520.002	-	Rp. 54,542,520,002
7.	Juli	Rp. 117.595.991.500	Rp. 60.030.000.000	Rp. 177,625,991,500
8.	Agustus	Rp. 229.323.425.580	Rp. 86.030.000.000	Rp. 315,353,425,580
9	September	Rp. 113.936.267.281	-	Rp. 113,936,267,281
10	Oktober	Rp. 10.507.500.000	Rp. 83.879.412.747	Rp. 94,386,912,747
11	November	Rp. 44.253.656.472	Rp. 46.626.870.805	Rp. 90,880,527,277
12	Desember	-	Rp. 81.318.150.000	Rp. 81,318,150,000
	Total Investasi	Rp. 295.767.037.164	Rp.1.864.173.550.972	Rp.2,159,940,588,136

Sumber :Dashboard OSS.go.id

Pada Triwulan IV Tahun 2025, Kabupaten Temanggung mencatat perkembangan investasi yang cukup signifikan, baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Sepanjang periode Januari hingga Desember 2025, nilai investasi menunjukkan dinamika yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap potensi ekonomi daerah.

Investasi PMDN menjadi kontributor terbesar dengan total nilai Rp.1.893.354.998.112. Puncak investasi PMDN terjadi pada bulan April, mencapai Rp. 632.023.397.014, yang menunjukkan adanya realisasi proyek berskala besar pada bulan tersebut. Sementara itu, bulan Maret dan Mei mencatat angka investasi yang relatif lebih rendah, namun tetap berkontribusi terhadap akumulasi total triwulan.

Di sisi lain, investasi PMA mencatat total nilai Rp. 241.005.880.000. Aktivitas penanaman modal asing terpantau hadir terutama pada bulan Januari, Juli, dan Agustus. PMA tertinggi terjadi pada bulan Agustus dengan nilai Rp. 86.030.000.000, diikuti oleh bulan Januari sebesar Rp. 94.945.880.692 dan bulan Juli sebesar Rp. 60.030.000.000. Hal ini menunjukkan adanya ketertarikan investor luar negeri terhadap sektor-sektor strategis di Kabupaten Temanggung.

Secara keseluruhan, capaian investasi pada Triwulan IV tahun 2025 menunjukkan kondisi yang positif. Kombinasi investasi PMDN dan PMA

mencerminkan meningkatnya minat investor dalam mengembangkan berbagai sektor usaha di Kabupaten Temanggung. Data ini sekaligus menjadi indikator bahwa iklim investasi daerah semakin kondusif dan kompetitif.

5. Persentase Layanan Yang Memenuhi Standar Waktu

Persentase layanan yang memenuhi standar waktu pelayanan adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar bagian dari seluruh layanan yang berhasil diselesaikan *tepat waktu* sesuai dengan standar durasi yang telah ditetapkan dalam SOP (Standar Operasional Prosedur).

Persentase ini menghitung berapa banyak layanan yang benar-benar selesai dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditetapkan dalam SOP. Semakin tinggi persentasenya, berarti semakin baik kinerja dalam memberikan layanan cepat, tepat, dan sesuai standar. Rumus yang digunakan dalam menghitung adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase Layanan Tepat Waktu} = \frac{\text{Jumlah Layanan Yang Memenuhi Standar Waktu}}{\text{Total Layanan}} \times 100\%$$

**Tabel 5.1
Data Perizinan
tahun 2025 (Triwulan IV)**

NO	JENIS IZIN	TOTAL		
		JUMLAH IZIN	IZIN YANG TERBIT	PROSEN TASE IZIN (%)
A. IZIN POKOK				
1	Izin Perubahan Penggunaan Tanah	28	28	100
2	PBG	113	113	100
3	SLF	31	31	100
4	Pemecahan IMB	158	158	100
5	PKK(R Non Berusaha	59	59	100
B. IZIN BIDANG USAHA				
6	NIB	9938	9938	100
7	IJIN TRAYEK	68	68	100
8	IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME	617	617	100
9	IZIN PEMASANGAN KABEL UDARA	6	6	100
C. IZIN OPERASIONAL				
10	Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan	81	81	100
11	Surat Izin Operasional Puskesmas	1	1	100
12	Sertifikat Laik HYGINE SANITASI	2	2	100
D. PERIZINAN YANG TERBIT MELALUI AKUN OSS RBA DPMPTSP TEMANGGUNG KARENA PENERBITANNYA MEMBUATUHKAN VERIFIKASI TEKNIS OLEH DPMPTSP TEMANGGUNG BESERTA TIM TEKNIS				
13	SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan)	1.536	1.536	100
14	Persetujuan PKPLH	174	174	100

NO	JENIS IZIN	TOTAL		
		JUMLAH IZIN	IZIN YANG TERBIT	PROSEN TASE IZIN (%)
15	Persetujuan Lingkungan	4	4	100
16	TANDA DAFTAR GUDANG	9	9	100
17	PKKPR DARAT (NON UMK)	17	17	100
18	PKKPR DARAT (UMK)	113	113	100
19	SPPIRT	21	21	100
20	LABEL PENGAWASAN/PEMBINAAN TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN di KABUPATEN/KOTA	0	0	100
21	SERTIFIKAT LAIK HYGINE SANITASI	61	61	100
22	SERTIFIKAT STANDAR	796	796	100
23	SERTIFIKAT STANDAR KEDAI JAMU	8	8	100
24	SERTIFIKAT STANDAR PANTI SEHAT BERKELOMPOK	4	4	100
25	SERTIFIKAT STANDAR TOKO ALAT KESAHATAN	3	3	100
26	SERTIFIKAT STANDAR TOKO KOSMETIKA	11	11	100
27	Sertifikat Standar Toko Kosmetika Pedagang Kaki Lima	1	1	100
28	SERTIFIKAT STANDAR TOKO OBAT TRADISIONAL	3	3	100
29	IZIN APOTEK	17	17	100
30	IZIN	6	6	100
31	IZIN UNIT TRANSFUSI DARAH	1	1	100
32	PSAT-PDUK	50	50	100
E. MPP DIGITAL				
33	Surat Izin Praktik Apoteker	58	58	100
34	Surat Izin Praktik Dokter	75	75	100
35	Surat Izin Praktik Dokter Gigi	27	27	100
36	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Anak	7	7	100
37	Surat Izin Praktik Bidan Profesi	21	21	100
38	Surat Izin Praktik Bidan Vokasi	26	26	100
39	Surat Izin Praktik Bidan Vokasi Level 5	67	67	100
40	Surat Izin Praktik Bidan Vokasi Level 6	4	4	100
41	Surat Izin Praktik Ners	51	51	100
42	Surat Izin Praktik Ners Spesialis Keperawatan	0	0	100
43	Surat Izin Praktik Ners Spesialis Keperawatan Anak	1	1	100
44	Surat Izin Praktik Perawat Vokasi	98	98	100
45	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	3	3	100
46	Surat Izin Praktik Tenaga Vokasi Farmasi	46	46	100
47	Surat Izin Praktik Tenaga Vokasi Farmasi Level 5	30	30	100
48	Surat Izin Praktik Tenaga Vokasi Farmasi Level 6	2	2	100
49	Surat Izin Praktek Perekam Medis dan Informasi Kesehatan	5	5	100
50	Surat Izin Praktek Perekam Medis dan Informasi Kesehatan 5	8	8	100
51	Surat Izin Praktek Fisioterapis Level 5	6	6	100
52	Surat Izin Praktek Fisioterapis	5	5	100
53	Surat Izin Praktek Nutrisionis	6	6	100
54	Surat Izin Praktek Nutrisionis Level 6	1	1	100
55	Surat Izin Tenaga Teknologi Laboratorium Medik Level 5	7	7	100
56	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi	3	3	100

NO	JENIS IZIN	TOTAL		
		JUMLAH IZIN	IZIN YANG TERBIT	PROSEN TASE IZIN (%)
57	Surat Izin Praktik Tenaga Sanitasi Lingkungan	7	7	100
58	Surat Izin Praktik Perawat Vokasi Level 5	107	107	100
59	Surat Izin Praktik Perawat Vokasi Level 6	1	1	100
60	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik	5	5	100
61	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Penyakit Dalam	4	4	100
62	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Radiologi	2	2	100
63	Surat Izin Praktik Elektromedis Level 5	3	3	100
64	Surat Izin Praktik Fisioterapis Level 5	6	6	100
65	Surat Izin Praktik Ners Spesialis Keperawatan Medikal Bedah	4	4	100
66	Surat Izin Praktik Optometris	1	1	100
67	Surat Izin Praktek Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Level 5	5	5	100
68	Surat Izin Praktek Psikologi Klinis	3	3	100
69	Surat Izin Praktek Radiografer	6	6	100
70	Surat Izin Praktek Radiografer 5	3	3	100
71	Surat Izin Praktek Radiografer 6	1	1	100
72	Surat Izin Praktek Teknisi Pelayanan Darah	3	3	100
73	Surat Izin Praktek Tenaga Sanitasi Lingkungan	6	6	100
74	Surat Izin Praktek Tenaga Sanitasi Lingkungan 5	2	2	100
75	Surat Izin Praktek Tenaga Sanitasi Lingkungan Level 6	3	3	100
76	Surat Izin Tenaga Teknologi Laboratorium Medik Level 6	2	2	100
77	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Mata	6	6	100
78	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Psikiatri	2	2	100
79	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal	1	1	100
80	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik	1	1	100
81	Surat Izin Praktik Tenaga Vokasi Analis Farmasi dan Makanan Level 5	0	0	100
82	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Bedah Mulut	2	2	100
83	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Bedah Syaraf	1	1	100
84	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Bedah	3	3	100
85	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut Level 5	1	1	100
86	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut Level 6	1	1	100
JUMLAH		14.989	14.989	100

Sumber : OSS.go.id, simbg.go.id, sicantik.go.id, mppd

6. Realisasi Proyek Investasi PMA dan PMDN

Proyek investasi PMA dan PMDN adalah kegiatan atau usaha yang dijalankan oleh investor sebagai bentuk penanaman modal, baik dari luar negari (PMA) maupun dari dalam negeri (PMDN). Kegiatan proyek investasi merupakan bagian dari kegiatan penanaman modal yang menghasilkan kegiatan ekonomi, pembangunan usaha, dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Temanggung. Rumus yang digunakan untuk menghitung Realisasi Proyek Investasi PMA dan PMDN adalah sebagai berikut:

Persentase Realisasi Proyek investasi =	Jumlah realisasi investasi target investasi
	X 100 %

**Tabel 6.1
Realisi Proyek Investasi
Tahun 2025 (TW IV)**

No.	Bulan	Investasi PMA		Investasi PMDN		Total Investasi PMA dan PMDN	
		Proyek	Nilai Investasi	Proyek	Nilai Investasi	Proye k	Nilai Investasi
1	Januari	35	Rp. 94.945.880.692	1.124	Rp. 139.335.349.012	1.159	Rp. 234.281.229.704
2	Februari	-	-	3.773	Rp. 186.405.251.100	3.773	Rp. 186.405.251.100
3	Maret	-	-	802	Rp. 55.709.965.001	802	Rp. 55.709.965.001
4	April	-	-	1.830	Rp. 632.023.397.014	1.830	Rp. 632.023.397.014
5	Mei	-	-	947	Rp. 123.476.950.930	947	Rp. 123.476.950.930
6	Juni	-	-	631	Rp. 54.542.520.002	631	Rp. 54.542.520.002
7	Juli	6	Rp. 60.030.000.000	1.029	Rp. 117.595.991.500	1.035	Rp. 177.625.991.500
8	Agustus	8	Rp. 86.030.000.000	916	Rp. 229.323.425.580	924	Rp. 315.353.425.580
9	September	-	-	1.017	Rp. 113.936.267.281	1.017	Rp. 113.936.267.281
10	Oktober	1	Rp. 10.507.500.000	453	Rp. 83.879.412.747	454	Rp. 94.386.912.747
11	November	64	Rp. 44.253.656.472	779	Rp. 46.626.870.805	843	Rp. 90.880.527.277
12	Desember	0	Rp. 0	171	Rp. 81.318.150.000	171	Rp. 81.318.150.000
		114	Rp. 295.767.037.164	13.472	Rp. 1.864.173.550.972	13.586	Rp. 2.159.940.588.136

Hingga triwulan IV tahun 2025, realisasi investasi didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan 13.472 proyek senilai Rp1,864.173.550.972 triliun. Sementara itu, Penanaman Modal Asing (PMA) mencatat 4 proyek dengan total nilai Rp. 295.767.037.164 miliar. Total Proyek sampai dengan triwulan IV tahun 2025 baik PMA dan PMDN sebanyak 13.472 Proyek dengan total investasi sebesar Rp. 1.864.173.550.972,-.

7. Peningkatan Jumlah Jenis layanan di MPP (Mal Pelayanan Publik)

Peningkatan jumlah jenis layanan di MPP Kabupaten Temanggung merupakan upaya pemerintah daerah untuk memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik dalam satu tempat yang terintegrasi. Penambahan jenis layanan ini dilakukan dengan melibatkan lebih banyak instansi, baik dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, BUMN/BUMD, maupun lembaga non-pemerintah yang relevan.

Dengan semakin banyaknya jenis layanan yang tersedia, masyarakat kini dapat mengurus berbagai kebutuhan administrasi secara lebih cepat, mudah, dan efisien. Di MPP Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 memiliki 132 jenis layanan dengan 25 Instansi, sedangkan pada tahun 2025 hingga triwulan IV ada penambahan 2 instansi dengan 5 jenis layanan sehingga saat ini MPP memiliki 137 jenis layanan dengan 27 Instansi. Jenis layanan yang ada di MPP kabupaten Temanggung meliputi administrasi kependudukan, perizinan dan non perizinan, layanan pertanahan, layanan

kesehatan, layanan perpajakan, Layanan Imigrasi, Layanan Pendidikan, layanan perhubungan, Perindustrian dan tenaga kerja, BNN, hingga layanan perbankan. Penambahan unit layanan juga bertujuan mengurangi waktu tunggu, memperbaiki kualitas pelayanan, serta meningkatkan transparansi birokrasi.

Secara keseluruhan, peningkatan jumlah layanan di MPP Temanggung mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, mendukung kemudahan berusaha, dan mendorong percepatan pelayanan bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Rumus yang digunakan untuk menghitung Peningkatan Jumlah Jenis layanan di MPP (Mak Pelayanan Publik) adalah sebagai berikut:

$$\text{Peningkatan Layanan} = \text{Total Layanan Tahun Berjalan} - \text{Total Layanan Tahun Sebelumnya}$$

**Tabel 8.1
Jenis Layanan
Tahun 2024-2025 (TW IV)**

No.	OPD KABUPATEN TEMANGGUNG	Jenis Layanan
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (9 Jenis Layanan)	1 Pelayanan Izin Berusaha Melalui Sistem OSS
		2 Pelayanan Izin Pemecahan IMB
		3 Pelayanan Izin Penyelenggaraan Reklame
		4 Pelayanan Izin Perubahan Penggunaan Tanah
		5 Pelayanan Mengantar Izin Non Retribusi
		6 Pelayanan Izin Trayek
		7 Pelayanan Izin Kesehatan Manusia
		8 Pelayanan Izin Kesehatan Hewan
		9 Helpdesk OSS
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (3 Jenis Layanan)	10 Pelayanan Konsultasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG/SLF)
		11 Pelayanan Informasi Tata Ruang (PKKPR)
		12 Pelayanan Sewa Alat Berat dan Sobat BIMA
3	Dinas Sosial (5 Jenis Layanan)	13 Usulan dan Verifikasi Kelayakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
		14 Prosedur pengelolaan Data Penerima Bantuan Iur (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) APBD
		15 Penerbitan Perizinan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB)
		16 Perizinan Undian Gratis Berhadiah (UGB)
		17 Penerbitan Surat Izin Operasional (SIOP) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (7 Jenis Layanan)	18 Pembuatan Kartu Keluarga
		19 Pembuatan KTP Elektronik
		20 Pembuatan Kartu Identitas Anak
		21 Surat Keterangan Pindah
		22 Pembuatan Akta Kelahiran
		23 Pembuatan Akta Kematian
		24 Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)
5	Dinas Kesehatan (9 Jenis Layanan)	25 Penilaian Kesesuaian Standar Izin Operasional Puskesmas
		26 Penilaian Kesesuaian Standar Izin Operasional Rumah Sakit
		27 Penilaian Kesesuaian Standar Izin Klinik
		28 Penilaian Kesesuaian Standar Apotek
		29 Penilaian Kesesuaian Standar Usaha Toko Obat
		30 Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (PIRT)
		31 Pelayanan Perizinan Tenaga Kesehatan
		32 Perizinan Depot Air Minum
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (6 Jenis Layanan)	33 Rekomendasi Perizinan Jasa Boga
		34 Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar Untuk Usaha Mikro
		35 Pelayanan Tera dan Tera Ulang

No.	OPD KABUPATEN TEMANGGUNG		Jenis Layanan
		36	Pelayanan Sewa Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah
		37	Pelayanan UMKM Binaan
		38	Pelayanan Pendampingan, Pengajuan Hak Paten
		39	Pelayanan Pengesahan Pembubaran Koperasi
7	Dinas Perhubungan (2 Jenis Layanan)	40	Pembuatan SK Izin Trayek Angkutan 5 Tahunan
		41	Pembuatan Kartu Pengawasan Angkutan
8	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (2 Jenis Layanan)	42	Izin Persetujuan Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL)
		43	Penetapan Siteplan Perumahan
9	Helpdesk OSS (4 Jenis Layanan)	44	Konsultasi NIB Badan Usaha
		45	Konsultasi Sertifikat Standard
		46	Konsultasi LKPM
		47	Penanganan Kendala OSS
10	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (6 Jenis Layanan)	48	Pendaftaran AK1 (Surat Pengantar Kerja)
		49	Penyampaian Layanan Calon Pekerja Migran Indonesia
		50	Rekomendasi Magang Jepang
		51	Pelayanan Informasi Lowongan Pekerjaan
		52	Pendaftaran Pelatihan BLK
		53	Pelayanan Informasi Sektor Industri (SII Nas, Sertifikasi Halal, TKDN, SNI, HAKI)
11	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (15 Jenis Layanan)	54	Penerbitan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT PDUK)
		55	Rekomendasi Izin Tempat Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan Bagi Tempat Praktek Dokter Hewan Mandiri
		56	Rekomendasi Izin Tempat Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan Bagi Tempat Praktek Dokter Hewan Bersama
		57	Rekomendasi Izin Tempat Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan Bagi Klinik Hewan
		58	Rekomendasi Izin Tempat Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan Bagi Rumah Sakit Hewan
		59	Rekomendasi Izin Praktek Pelayanan Kesehatan Bagi Praktek Dokter Hewan Negara Asing
		60	Rekomendasi Izin Praktek Pelayanan Kesehatan Bagi Tenaga Sarjana Kedokteran Hewan Dan Paramedik Veteriner
		61	Rekomendasi Izin Usaha Toko Obat Hewan
		62	Rekomendasi Izin usaha Pemotongan Hewan Ruminansia
		63	Rekomendasi Izin Usaha Pemotongan Unggas
		64	Rekomendasi Izin Tempat Pemeliharaan Hewan Kesayangan Bagi Tempat Penitipan Hewan kesayangan
		65	Rekomendasi Izin Tempat Pemeliharaan Hewan Kesayangan Bagi Tempat Salon Hewan Kesayangan
		66	Rekomendasi Izin Tempat Pembibitan Hewan Kesayangan
		67	Rekomendasi Izin Usaha Pakan
		68	Rekomendasi Izin Usaha Peternakan
12	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga (6 Jenis Layanan)	69	Perizinan Pendirian Sekolah (PAUD, SD, SMP)
		70	Rekomendasi Mutasi Siswa SD/SMP
		71	Legalisir Ijazah
		72	Perizinan Magang
		73	Pengurusan Nomor Pokok Sekolah Nasional
		74	Surat Keterangan Pengganti Ijazah
13	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (3 Jenis Layanan)	75	Layanan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
		76	Layanan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
		77	Layanan Informasi Pajak Daerah
14	UKPBJ (Bagian PBJ SETDA TMG) (2 Jenis Layanan)	78	Registrasi dan verifikasi penyediaan barang/jasa (UKPBJ)
		79	Penayangan produk pada katalog lokal pemkab temanggung (UKPBJ)
	PD PROVINSI JATENG		
15	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah/SAMSAT (2 Jenis layanan)	80	Layanan Pengesahan STNK
		81	Pembayaran Pajak Tahunan
	BUMD Provinsi Jateng		
16	Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (1 Jenis Layanan)	82	Layanan Pembayaran (Payment Point)
	KEMENTERIAN/LEMBAGA		
17	Kantor Imigrasi Keas II non TPI	83	Pembuatan Paspor Baru

No.	OPD KABUPATEN TEMANGGUNG		Jenis Layanan
	Wonosobo (2 Jenis Layanan)		
18	Kepolisian Resor/POLRES (3 Jenis Layanan)	84	Penggantian Buku Paspor Baru Habis Masa Berlaku
		85	Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian
		86	Pembuatan dan Penerbitan Laporan Polisi
19	BPS (Badan Pusat Statistik) (4 Jenis Layanan)	87	Pelaporan, Informasi dan Konsultasi Hukum
		88	Layanan Penyediaan Produk Statistik
		89	Layanan Romantik (Rekomendasi Kegiatan Statistik)
		90	Layanan Data
20	Kejaksaan Negeri (3 Jenis Layanan)	91	Layanan Penyediaan Produk Statistik
		92	Pelayanan Tilang
		93	Pelayanan Hukum Secara Lisan
21	Kementerian Agama (22 Jenis Layanan)	94	Penyuluhan Hukum
		95	Rekomendasi Bantuan untuk Masjid dan Mushola
		96	Rekomendasi Bantuan Majelis Taklim
		97	Rekomendasi Bantuan untuk Madrasah
		98	Surat Keterangan Terdaftar Majelis Taklim
		99	Pengukuran Arah Kiblat
		100	Rekomendasi Bantuan untuk Madin/TPQ/Pondok Pesantren
		101	Izin Operasional untuk Madin/TPQ/Pondok Pesantren
		102	Rekomendasi Pembuatan Paspor Studi Lanjut ke Luar Negeri
		103	Rekomendasi Pengangkatan Kepala Madrasah
		104	Legalisir Ijazah
		105	Penandatanganan Surat Keterangan Pengganti Ijazah
		106	Informasi Haji dan Umroh
		107	Pendaftaran Ibadah Haji
		108	Pelimpahan Porsi Haji
		109	Pembatalan Ibadah Haji
		110	Rekomendasi Bantuan untuk Pendidikan Agama Islam
		111	Rekomendasi Bantuan Keagamaan Budha
		112	Izin Operasional Sekolah Minggu Budha
		113	Rekomendasi Bantuan Bantuan Keagamaan Kristen & Katholik
		114	Izin Operasional Sekolah Minggu Kristen & Katholik
		115	Pendaftaran Sertifikat Halal
		116	Pendaftaran Sertifikat Tanah Wakaf
22	BPJS Ketenagakerjaan (4 Jenis Layanan)	117	Informasi Aplikasi Jamsostek Mobile (JMO)
		118	Pendaftaran Kepesertaan
		119	Informasi Program dan Manfaat
		120	Layanan Informasi Pengajuan Klaim
23	BPJS Kesehaan (3 Jenis Layanan)	121	Pelayanan Administrasi
		122	Pelayanan Informasi Kepesertaan
		123	Pelayanan Pengaduan
24	Kantor Pelayanan Pajak Pratama (4 Jenis Layanan)	124	Layanan Aktivasi EFIN
		125	Pembuatan Kode Billing Pajak
		126	Help Desk/Konsultasi Perpajakan
		127	Pemadanan Data Mandiri(NIK-NPWP)
25	Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (6 Jenis Layanan)	128	Layanan Pengecekan Sertifikat
		129	Layanan Informasi Berkas
		130	Layanan Zona Nilai Tanah (ZNT)
		131	Layanan Cek Plot Tanah
		132	Layanan Hak Tanggungan Elektroknik
		133	Layanan Roya Elektronik
26	BUMN TASPEN (Persero) (1 Jenis Layanan)	134	Pelayanan Program Pensiu
27	BP3MI	135	Layanan penempatan orientasi pra pemberangkatan skema p2p
		136	Pelayanan perekaman E-ID PMI SSW Jepang
		137	Crisis Center

8. Persentase Realisasi Total Terhadap Target Investasi

Persentase total terhadap target investasi adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar realisasi investasi yang telah dicapai

dibandingkan dengan terget investasi yang ditetapkan. Rumus digunakan dalam menghitung persentase realisasi total terhadap target investasi adalah sebagai berikut :

$$\text{Percentase Realisasi Total Terhadap Target Investasi} = \frac{\text{Realisasi Investasi}}{\text{Target Investasi}} \times 100\%$$

Tabel 8.1
PERSENTASE CAPAIAN REALISASI INVESTASI
TAHUN 2024-2025 (TW III)

No.	Tahun	Realisasi Investasi (Miliar)		Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi	
1	2021	432	1.497	100
2	2022	520	1.836	100
3	2023	625	2.001	100
4	2024	2.097	2.145	100
5	2025	2.150	2.159	100

Sumber : IKPD DPMTPSP tahun 2021 s.d 2025

Capaian realisasi investasi dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan performa yang sangat kuat karena realisasi selalu jauh melebihi target. Pada tahun 2024, capaian investasi sedikit melampaui target sehingga kinerjanya tetap terjaga. Sementara itu, pada tahun 2025 hingga Triwulan IV, realisasi investasi melebih target

9. Presentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal

Promosi penanaman modal merupakan salah satu program dan kegiatan bidang penanaman modal yang meliputi analisis potensi kinvestasi, perencanaan strategi promosi, pengembangan materi promosi, partisipasi dalam acara promosi, pelayanan informasi dan kerjasama dengan pihak eksternal. Tujuan dari kegiatan promosi adalah untuk meningkatkan realisasi investasi. Rumus Presentase Promosi Penanaman Modal adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Promosi yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah event promosi yang harus diikuti}} \times 100\%$$

Tabel 4.1
Persentase Promosi Penanaman Modal
Tahun 2020-2025

No	Uraian	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 TW II
1	Jumlah Promosi yang diikuti	1	3	8	3	3	3
2	Jumlah Event Promosi yang harus diikuti	1	1	1	1	1	1
	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber : DPMPTSP 2025 triwulan IV

Dari tabel diatas dapat dianalisa bahwa *Event Promosi* yang mengikuti dari tahun 2020 – 2025 melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Pada tahun 2020 kegiatan Promosi tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal dikarenakan adanya wabah “Virus Corona”, untuk memutus rantai penyebaran virus tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan *Social* dan *Physical Distancing*, sehingga kegiatan yang melibatkan orang banyak tidak diperbolehkan. Kegiatan Promosi pada tahun 2025 disamping melalui event-event, prososi juga dilaksanakan melalui media sosial yang ada.

10. Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bebas Calo

Perizinan bebas calo adalah pengurusan perizinan yang dilakukan secara mandiri, transparan antara pemohon dan petugas. Ruang lingkup indikator untuk tercapainya perizinan yang bebas calo adalah SDM perizinan dan juga masyarakat.

Rumus indikator persentase perizinan bebas calo adalah :

$$\frac{\text{Jumlah permohonan perizinan yang bebas calo}}{\text{Permohonan perizinan.}} \times 100\%$$

Tabel 10.1
Persentase Permohonan Izin Bebas Calo
Tahun 2020-2025 TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Permohonan Izin bebas calo	6575	10.294	11,791	13.781	10.959	14.989
2	Jumlah permohonan izin	6575	10.294	11,791	13.781	10.959	14.989
3	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber : DPMPTSP 2025 triwulan IV

Tabel 10.1 menunjukkan bahwa jumlah permohonan izin bebas calo dari tahun 2020 hingga 2025 Triwulan IV selalu *sama* dengan jumlah permohonan izin yang masuk. Hal ini menghasilkan persentase 100% pada seluruh tahun yang ditampilkan. Dengan demikian, seluruh permohonan izin yang diajukan setiap tahunnya diproses melalui mekanisme resmi tanpa indikasi penggunaan jasa perantara atau calo. Data ini menggambarkan konsistensi dalam penerapan layanan perizinan yang bersih, transparan, dan bebas calo selama enam tahun terakhir.

11. Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal adalah proses yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran data terkait investasi. Tujuan dari pengelolaan ini adalah untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan transparansi, dan memfasilitasi investasi yang berkualitas. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pengelolaan data dan informasi penanaman modal:

- a) **Pengumpulan Data:** Mengumpulkan data yang relevan mengenai proyek investasi, termasuk informasi tentang investor, sektor industri, lokasi, dan dampak ekonomi.
- b) **Pengolahan Data:** Memproses dan menganalisis data untuk menghasilkan informasi yang berguna. Ini termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah pengolahan data.
- c) **Penyimpanan Data:** Mengelola database yang terstruktur dengan baik agar data dapat diakses dengan mudah. Keamanan data juga menjadi perhatian penting untuk melindungi informasi sensitif.
- d) **Penyebaran Informasi:** Membagikan informasi kepada stakeholder, termasuk pemerintah, investor, dan masyarakat umum. Ini dapat dilakukan melalui laporan, situs web, dan platform lainnya.
- e) **Pemantauan dan Evaluasi:** Mengawasi perkembangan investasi dan mengevaluasi dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat. Data yang diperoleh dapat digunakan untuk perbaikan kebijakan investasi di masa depan.
- f) **Kerjasama Lintas Sektor:** Mengintegrasikan data dari berbagai sumber, seperti kementerian, lembaga pemerintah, dan sektor swasta, untuk menciptakan gambaran yang lebih lengkap tentang penanaman modal.

Dengan pengelolaan yang efektif, data dan informasi penanaman modal dapat menjadi alat yang kuat untuk mendorong investasi yang berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Rumus Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal adalah :

$$\frac{\text{Jumlah dokumen data yang disajikan}}{\text{Jumlah dokumen data yang wajib disajikan}} \times 100$$

Tabel 11.1
Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal
Tahun 2020-2025

No	Uraian	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Data Yang Disajikan	n.a	1	1	1	1	1
2	Jumlah Data Yang Wajib Disajikan	n.a	1	1	1	1	1
	Persentase	n.a	100	100	100	100	100

Sumber data : Oss.go.id

Dari tabel diatas pengelolaan data dan informasi penanaman modal sejak tahun 2020 hingga 2025 tersedia 1 (satu) data yaitu Sistem OSS-RBA.

12. Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal

Pengawasan dan pengendalian penanaman modal adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan investasi berjalan sesuai ketentuan, izin, dan rencana yang telah disetujui.

a. Pengendalian Penanaman Modal

Pengendalian adalah upaya pemerintah untuk mengatur dan mengarahkan kegiatan investasi agar sesuai dengan perencanaan pembangunan. Fokus Pengendalian adalah sebagai berikut:

- Memastikan investasi sesuai dengan izin dan rencana yang diajukan;
- Mengelola potensi risiko agar tidak menimbulkan dampak ekonomi, sosial, atau lingkungan;
- Memberikan arahan atau pembinaan kepada perusahaan jika ditemukan ketidaksesuaian.

b. Pengawasan Penanaman Modal

Pengawasan adalah kegiatan memeriksa, memonitor, dan mengevaluasi pelaku usaha terhadap kewajiban dan ketentuan perizinan investasi. Fokus pengawasan adalah sebagai berikut:

- Memeriksa kepatuhan perusahaan terhadap peraturan (OSS, perizinan dasar, komitmen, laporan LKPM).
- Memantau realisasi investasi di lapangan.

- Menilai dampak dan kinerja perusahaan sesuai izin yang diberikan.
- Mengidentifikasi pelanggaran atau ketidaksesuaian.

c. Tujuan Pengawasan dan Pengendalian

Tujuan pengawasan dan pengendalian penanaman modal adalah untuk menjamin kegiatan investasi berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan. Juga untuk mencegah terjadinya penyimpangan, pelanggaran, atau praktik tidak sehat. Masyarakat dan pelaku usaha dapat terlindungi serta mendukung iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap perusahaan atau proyek investasi dibandingkan dengan jumlah target yang telah ditetapkan. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pengendalian dan pengawasan Penanaman modal} = \frac{\text{Jumlah Kegiatan Pengawasan dan pengendalian yang terealisasi}}{\text{Jumlah Terget Pengawasan dan Pengendalian}} \times 100\%$$

Tabel 12.1
Persentase Perusahaan
Tahun 2019-2024

No	Uraian	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Perusahaan yang didampingi	n.a	n.a	n.a	n.a	149	15
2	Jumlah Perusahaan Wajib LKPM	n.a	n.a	n.a	n.a	12	12
	Persentase	n.a	n.a	n.a	n.a	100	100

Sumber : DPMPTSP 2025 triwulan IV

Temanggung, 7 Januari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN TEMANGGUNG,



DWI SUKARMEI, S.T., M.T.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19740508 200312 1 008